

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5587)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali
 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Penyelenggaraan tentang Laporan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
 9 Tahun 2013 tentang Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
 Brebes Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
 Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013
 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

	Pasal 2		a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.957.064.095.000,00
			b. Realisasi	Rp2.043.920.281.708,00
Laporan Rea	lisasi Anggaran sebagaimana	ı	Selisih lebih	Rp 86.856.186.708,00
dimaksud Pasa	l 1 huruf a Tahun Anggaran 2014			
sebagai berikut: (2)			Selisih anggaran dengan realisasi belanja	Rp(365.969.888.399,00
			Sejumlah	
A. Pendapata	n Rp2.043.920.281.708,00		dengan rincian sebagai berikut :	
B. Belanja	Rp1.967.168.957.601,00		a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.333.138.846.000,00
Sur	olus	Rp 76.751.324.107	7,00 Realisasi	Rp1.967.168.957.601,00
C. Pembiayaa	n		Selisih kurang	Rp(365.969.888.399,00
- Penerin	naan Rp 381.142.378.867,00			
- Pengelu	aran <u>Rp 5.918.481.900,00</u>	(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus /	Rp 452.826.075.107,00
Sur	olus	Rp375.223.896.96	7(de fisit) sejumlah	
			dengan rincian sebagai berikut :	
	Pasal 3		a. Anggaran Defisit setelah perubahan	Rp(376.074.751.000,00
			b. Realisasi Surplus	Rp 76.751.324.107,00
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana			Selisih lebih	Rp 452.826.075.107,00
dimaksud dalam Pas	al 2 sebagai berikut :			
(1) Selisih anggara	n dengan realisasi pendapatan	Rp 86.856.186470	8, % elisih anggaran dengan realisasi penerimaan	Rp (4.872.309.133,00)
Sejumlah			pembiayaan sejumlah	
-			dengan rincian sebagai berikut :	
dengan rincian	sebagai berikut :		a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah	Rp 386.014.688.000,00

	Perubahan	Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1		
	b. Realisasi	Rp 381.142.378.867 1000 ruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai		
	Selisih kur	ng Rp (4.872.309.133, 60) ikut :		
		a. Jumlah Aset Rp3.101.580.047.657,01		
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengelua:	an Rp (4.021.455.100, 6 0)Jumlah Kewajiban Rp 35.970.281.765,00		
	pembiayaan sejumlah	c. Jumlah Ekuitas Dana Rp3.065.609.765.892,01		
	dengan rincian sebagai berikut :			
	a. Anggaran pengeluaran pembiayaan sete	ah Rp 9.939.937.000,00 Pasal 5		
	Perubahan			
	b. Realisasi	Rp 5.918.481.900 [Qqporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam		
	Selisih kur	ng Rp (4.021.455.100, 0 0)sal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir		
		sampai dengan 31 Desember Tahun 2014		
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiaya	n Rp (850.854.033, 96)) agai berikut :		
	neto sejumlah	a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2014		
	dengan rincian sebagai berikut :			
	a. Anggaran pembiayaan neto setelah	Rp 376.074.751.000,00 Rp 386.440.762.681,00		
	Perubahan	b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	b. Realisasi	<u>Rp 375.223.896.967,00</u>		
	Selisih kur	ng Rp (850.854.033,00) Rp 318.129.706.168,00		
		c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset		
	Pasal 4	Non Keuangan		

Rр

(272.106.366.217,00)

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Rр

(4.426.792.350,00)

e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Rp 12.552.223.161,00

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014

Rp 471.436.968.574,00

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi

Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan

Realisasi Anggaran

menurut urusan

pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi

Anggaran Belanja Daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi

> Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan

> keterpaduan urusan

> pemerintahan daerah dan

fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan

negara

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal

(Investasi) Daerah;

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi

> Penambahan dan

> Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi

> Penambahan dan

Pengurangan Aset

Lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan

yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran I.10: Daftar Dana Cadangan

Daerah:

Daftar Pinjaman Daerah Lampiran I.11:

dan Obligasi Daerah;

b. Lampiran II Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan

Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V
 Peraturan Daerah ini;
- b. Ihktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan di Brebes Pada tanggal 19 Agustus 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes Pada tanggal 20 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Emastoni Ezam, S.H., M.H. Pembina Utama Madya NIP.19590211 198703 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2015